

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedudukan Hakim Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Hukum Acara Pidana

1. Kedudukan Hakim Menurut Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman

Pasal 25 UUD 1945 menyebutkan : “syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan Undang-undang”. Selanjutnya penjelasan dari Pasal 24 dan 25 UUD 1945 mengatakan : “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-undang tentang kedudukan para hakim”.

Kedudukan para hakim seperti yang dimaksud oleh penjelasan UUD 1945 diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini mengatur bahwa : “ tugas dari pada hakim adalah harus sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat maka dari itu dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya”.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, sebagai hakim ia memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Hakim sebagai penegak hukum dan kewajiban wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 Ayat 1).
2. Ketentuan ini mewajibkan kepada hakim untuk bertindak aktif, karena menyadari bahwa masyarakat Indonesia masih mengenal hukum-hukum tidak tertulis, maka ia harus terjun ditengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga ia dapat memutuskan dengan bijaksana sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Kewajiban mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara tertentu (Pasal 29 Ayat 3).
4. Kewajiban hakim untuk mundur menurut pasal ini, apabila seorang hakim masih terikat hubungan keluarga sampai derajat ketiga atau semenda dengan ketua, salah seorang Hakim Anggota, Jaksa, Penasehat Hukum atau Panitera juga dengan yang diadili.
5. Kewajiban bersumpah atau berjanji menurut agama sebelum melakukan jabatannya (Pasal 30).
6. Jabatan hakim adalah jabatan yang penting dalam peradilan, melalui keputusannya hakim akan menentukan nasib seorang anak manusia, hakim diangkat sebagai wakil tuhan dalam memberikan keputusannya, ini dapat

dilihat dalam keputusan selalu didahului dengan kata-kata “Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pelaksanaan tugas hakim kedudukannya adalah bebas. Bebas artinya ia tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun dalam melaksanakan tugasnya, ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Segala campur tangan dalam unsur-unsur peradilan oleh pihak-pihak lain diluar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal tersebut dalam Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ”.

Maksud isi dari pasal tersebut adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yakni memberikan keputusan semata-mata berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran, maka tekanan atau pengaruh dari luar terhadap hakim tidak dibenarkan oleh pasal ini karena akan menyebabkan para hakim tidak bebas lagi dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

2. Kedudukan Hakim Pokok Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Khusus mengenai bidang acara pidana, tugas dan wewenang hakim diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya akan ditulis KUHAP). Pasal 1 angka 8 KUHAP merumuskan pengertian Hakim sebagai berikut: “Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana

berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa dalam proses menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, seorang hakim harus berpegang pada asas bebas, jujur, dan tidak memihak dan undang-undang menjamin hal ini. Jaminan terhadap kedudukan hakim merupakan hal penting guna mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu dijelaskan tentang posisi hakim yang tidak memihak, dalam hal ini hakim tidak memihak artinya tidak berat sebelah dalam pertimbangan-pertimbangan penilaiannya. Mencegah terjadinya keberpihakan hakim terhadap satu atau beberapa orang yang terkait dalam suatu persidangan, maka KUHAP menentukan bahwa apabila terdapat hal demikian maka kewajiban dari hakim adalah mengundurkan diri. Ini dilakukan agar dalam memimpin jalannya persidangan seorang hakim tidak mendapat pengaruh dari pihak-pihak tersebut dalam hal ini ditegaskan dalam KUHAP Pasal 157, yang menyebutkan :

- (1) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera.
- (2) Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semendasampai derajat ketiga atau hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasehat hukum.

Lebih meneguhkan kehormatan dan kewibawaan hakim serta pengadilan maka perlu dijaga mutu (keahlian) para hakim, dengan diberikan syarat-syarat tertentu untuk menjadi hakim yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tentang Peradilan Umum.

Syarat-syarat untuk diangkat dan diberhentikan menjadi hakim pengadilan negeri, menurut Pasal 14 Undang-undang Peradilan Umum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
4. Bukan bekas anggota organisasi terlarang partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi langsung ataupun tak langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.
5. Pegawai Negeri.
6. Sarjana Hukum.
7. Berumur serendah-rendahnya 25 Tahun.
8. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

Jabatan hakim menurut Pasal 18 Undang-undang peradilan umum tidak boleh dirangkap menjadi :

- (1) Kecuali ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi :
 - a. Pelaksana putusan pengadilan.
 - b. Wali, pengumpu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa.
 - c. Pengusaha.
- (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi penasehat Hukum.

Pemberhentian hakim dapat dilakukan baik dengan hormat ataupun secara tidak hormat dari jabatannya. Menurut Pasal 19 Undang-undang Peradilan Umum pemberhentian dengan hormat dari jabatannya dapat dilakukan dengan alasan :

 1. Karena permintaan sendiri.
 2. Sakit jasmani atau rohani terus-menerus.
 3. Telah berumur 63 Tahun.
 4. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas.

Menurut Pasal 20 hakim dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan alasan :

1. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan.
2. Melakukan perbuatan tercela.
3. Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya.
4. Melanggar sumpah atau janji jabatan.
5. Melanggar larangan yang dimaksud dalam Pasal 18.

B. Proses Pengangkatan, Tugas dan Wewenang Hakim Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1. Kedudukan dan proses pengangkatan hakim di pengadilan tipikor

Sesuai Undang-undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, majelis hakim dalam perkara korupsi di Pengadilan Tipikor terdiri dari lima orang. Dua diantaranya hakim karir. Sedangkan tiga lainnya adalah hakim *ad-hoc*. Hakim karir Pengadilan Tipikor ditunjuk langsung oleh Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan hakim *ad-hoc* diangkat oleh Presiden berdasarkan rekomendasi Ketua Mahkamah Agung.

Pada Pengadilan Tipikor, seorang hakim tipikor dituntut memiliki suatu integritas pengetahuan yang tinggi dan dapat melakukan penafsiran-penafsiran hukum yang dituangkan secara lisan, khususnya dalam melakukan penyidikan dan penuntutan guna memberikan keadilan terhadap bangsa dan negara atas perilaku korupsi yang akan dituntaskan. Spirit memberantas korupsi yang kuat itu harus ada pada Pengadilan Tipikor.

Sebagaimana dikemukakan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur berdasarkan ketentuan Pasal

53 yang menyebutkan bahwa : Undang-undang ini dibentuk Pengadilan Tipikor yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hakim karir Pengadilan Tipikor diangkat berdasarkan penunjukan langsung yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Di dalam menjalankan tugasnya para hakim tidak tunduk pada suatu lembaga manapun, melainkan ia hanya tunduk kepada Mahkamah Agung selaku lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengangkat dan memberhentikan para hakim karir baik yang telah menjalankan tugasnya dengan benar maupun terhadap penyimpangan yang telah dilakukan oleh hakim. Hakim Karir harus pula tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya, untuk menjaga kemungkinan dari pemecatan baik secara hormat maupun tidak terhormat dan dalam rangka melakukan penegakan hukum bagi rakyat.

Hakim *ad hoc* diangkat oleh Presiden berdasarkan rekomendasi Ketua Mahkamah Agung. Artinya dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian para hakim *ad hoc* tidak terlepas dari kewenangan Ketua Mahkamah Agung sebagai suatu lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi dan yang tentunya dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden dalam mengangkat para hakim *ad hoc*.

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam lembaga yudikatif, wajib melakukan seleksi uji kelayakan terhadap calon hakim *ad-hoc* tipikor untuk pengadilan tingkat pertama. Setelah diuji kelayakannya sebagai calon hakim *ad-hoc* baru, Mahkamah Agung wajib melakukan penyaringan guna

meminimalisir pengangkat hakim *ad-hoc* baru yang tentunya telah diuji kinerjanya sebagai hakim *ad-hoc* baru Pengadilan Tipikor.

Sebelum melakukan pengangkatan hakim *ad-hoc* baru, Panitia seleksi (Pansel) selain yang terdiri atas Hakim Agung dari Mahkamah Agung dan pejabat struktural Mahkamah Agung lainnya, juga berasal dari dua organisasi di luar Mahkamah Agung yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bergerak dibidang pemberi bantuan hukum bagi rakyat pencari keadilan dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) yang mewakili dan berdomisili di Jakarta, guna untuk menciptakan suatu transparansi proses pengangkatan para hakim *ad-hoc*.

Melakukan tes profil *assessment* terdapat beberapa prosedur tes yang harus diikuti yaitu :

1. Tes Psikologi atau Harison *assessment test*.

Dalam test tersebut terdapat 17 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat, singkat dan jelas yang tentunya harus disertakan dengan dasar dan analisis hukum yang kuat.

2. Tes Kompetensi Profesi.

Tes ini berisikan berisikan pertanyaan tentang motivasi, prioritas saat menjadi pimpinan KPK, setuju atau tidak dengan asas pembuktian terbalik, mempertanyakan soal integritas, ketekunan bekerja, maupun upaya menegakan hukum. Bagi yang lolos akan memasuki tahap wawancara, yaitu wawancara kompetensi dengan Panitia seleksi, tetapi sebelum dilakukan wawancara dengan Panitia Seleksi, terlebih dahulu dilakukan upaya

penelusuran rekam jejak yang dilakukan oleh Koalisi Pemantau Peradilan dan Pansel terus dilakukan dan akan diserahkan sebelum wawancara.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981/KUHAP, memberikan tugas dan wewenang hakim

1 . Tugas Hakim:

- a. Menetapkan hari sidang (Pasal 152).
- b. Memimpin pemeriksaan di sidang dan menjaga supaya tidak dilakukan atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas (Pasal 153 ayat (2)).
- c. Memerintah terdakwa untuk dipanggil masuk (Pasal 154).
- d. Menanyakan terdakwa tentang identitasnya, mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat disidang, meminta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan dan menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti (Pasal 155).
- e. Memberikan keputusan terhadap keberatan terdakwa atau penasihat hukum bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus diatalkan (Pasal 156).
- f. Meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan dengan yang lain sebelum memberi keterangan disidang (Pasal 159).
- g. Memanggil saksi ke dalam ruang sidang seorang demi seorang, menanyakan kepada saksi keterangan tentang identitas saksi dan hubungan saksi dengan terdakwa (Pasal 160).
- h. Memperingatkan kepada saksi untuk memberikan keterangan yang disangka palsu dengan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila saksi tetap memberikan keterangan palsu (Pasal 174 ayat (1)).
- i. Menegur terdakwa apabila bertingkah yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang jika terdakwa tidak mengindahkan teguran hakim tersebut (Pasal 176).
- j. Menunjukan seorang juru bahasa bagi terdakwa atau saksi yang tidak paham Bahasa Indonesia (Pasal 177).
- k. Mengangkat orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi sebagai penterjemah bagi terdakwa atau saksi yang bisu dan tuli serta tidak dapat menulis (Pasal 178).
- l. Memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti (Pasal 181).
- m. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Pasal 183).

- n. Memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadikan hak terdakwa setelah hakim mengucapkan putusan pemidanaan (Pasal 196).
- o. Menandatangani surat putusan.

2. Wewenang Hakim:

- a. Melakukan penahanan (Pasal 20).
- b. Menanggihkan penahanan dan mencabut penangguhan penahanan (Pasal 31).
- c. Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat (5)).
- d. Memerintahkan agar saksi yang tidak hadir (meskipun telah dipanggil dengan sah) tersebut dihadapkan persidangan (Pasal 159 ayat (2)).
- e. Menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya (Pasal 164).
- f. Meminta kepada saksi segala keterangan yang dianggap perlu (Pasal 165 ayat (1)).
- g. Menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran masing-masing (Pasal 165 ayat (4)).
- h. Mendengar keterangan saksi tanpa hadirnya terdakwa (Pasal 173).
- i. Memberikan perintah agar saksi ditahan karena memberi keterangan disidang disangka palsu (Pasal 174 ayat (2)).
- j. Meminta keterangan ahli (Pasal 180).
- k. Membuka kembali pemeriksaan di persidangan yang telah dinyatakan tertutup (Pasal 182 ayat (2)).
- l. Memberi penjelasan tentang hukum yang berlaku (Pasal 221).
- m. Menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain (Pasal 223 ayat (2)).

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan tugas dan wewenang hakim

1. Tugas Hakim :

- a. Menandatangani tiap putusan pengadilan.
- b. Menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- c. Memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

- d. Mengkaji, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan masa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Wewenang Hakim adalah menandatangani penetapan, ikhtisar rapat permusyawarahan dan berita acara pemeriksaan.

C. Pengertian dan Karakteristik Tindak Pidana Korupsi

Menurut Barda Nawawi Arief, “Kata korupsi berasal dari bahasa latin ‘*corruption*’ atau ‘*corruptus*’, kemudian muncul dari bahasa inggris ‘*corruption*’ dan bahasa Belanda ‘*corrupti*’. Selanjutnya diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi “korupsi”(1998: 3). secara harafiah kata korupsi berarti “kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian” (Andi Hamzah, 2005:7). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1991: 352), “korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti: penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya”. Sementara dalam *encyclopedia americana*, “korupsi diartikan sebagai suatu hal yang buruk dengan berbagai macam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa” (Leden Marpaung, 2004:18)

Penelusuran terhadap berbagai pengertian dan kriteria mengenai korupsi, penulis berpendapat bahwa korupsi pada intinya adalah sesuatu yang buruk dalam persepektif sosial. Sementara itu, dari perspektif hukum, menurut Baharudin Loppa, “korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuaipan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum” (1997: 26). ICW (*indonesian corruption watch*) berpendapat, “korupsi adalah penyimpangan standar perilaku manusia (*standards behavior*)” (dalam Husni Umar dan Syukri Ilyas, 2004: 32). Sedangkan Bank Dunia mendefinisikan korupsi sebagai “*Abuse of public office*, yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok” (Leden Marpaung, 2004: 20)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan, bahwa tindak pidana korupsi adalah:

1. Perbuatan melawan hukum memperkay diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)).
2. Perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).
3. Perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam Jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban (Pasal 5 ayat (1) huruf a).

4. Perbuatan memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan Kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) Huruf b).
5. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima Pemberian atau janji sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b (Pasal 5 ayat (2)).
6. Perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud Untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6).
7. Perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf b).
8. Perbuatan hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a (Pasal 6 ayat (2)).
9. Perbuatan advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b (Pasal 6 ayat (2)).
10. Perbuatan pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau menjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan

orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a).

11. Perbuatan orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b).
12. Perbuatan orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c).
13. Perbuatan orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisain Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan pearbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d).
14. Perbuatan orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c (Pasal 7 ayat (2)).
15. Perbuatan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil

atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8).

16. Perbuatan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9).
17. Perbuatan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya (Pasal 10).
18. Perbuatan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf a).
19. Perbuatan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf c).

20. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima Hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau Janji itu tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan (Pasal 11).
21. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban (Pasal 12 huruf a).
22. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban (Pasal 12 huruf b).
23. Perbuatan hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi Putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c).
24. Perbuatan seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan,

berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d).

25. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima potongan, pembayaran dengan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf d).
26. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang ada pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain untuk ke kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf f).
27. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau menyerahkan Barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf g).
28. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 12 huruf h).

29. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12B ayat(1).
30. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 13).
31. Perbuatan orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
32. Perbuatan orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 14).
33. Perbuatan orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
34. Perbuatan orang diluar wilayah negara republik indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, saran, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping diketahui jenis-jenis tindak pidana korupsi di Indonesia (34 jenis), juga diketahui tempat pengaturan tindak pidana korupsi, yaitu didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang, Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan didalam Undang-Undang lainnya.

Menurut Roland-Abaroa, “Korupsi terutama dikalangan pemerintahan, disebabkan karena adanya monopoli kekuasaan, ditambah dengan luasnya kewenangan diskresi dan ketiadaan akuntabilitas. Hal tersebut dirumuskan sebagai berikut : $C = M + D - A$. Keterangan : $C = Corruption$, $M = Monopoly power$ $D = Discretionary by official$, dan $A = Accountability$ (Singgih, 2002: 76)

Berangkat dari rumusan semacam ini, maka menurut Abaroa, “Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui upaya sistematis dengan mengurangi kekuasaan monopoli, memperjelas dan membatasi kewenangan, dan meningkatkan keterbukaan (Singgih, 2002 : 77)

Dilihat dari modus operandinya, korupsi menurut Syed Hussen Alatas dapat terdiri dari berbagai macam bentuk (Musni Umar dan Syukri Ilyas, 2004: 65-66)

D. Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto mengatakan, “Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya”. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memberi marah pada orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang dimuka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan

dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut “*crime control*” suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya tampak pula, bahwa sistim peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar sub sistim peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Bahkan dapat ditambahkan di sini Lembaga Penasehat Hukum dan Masyarakat.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

1. Proses Hukum yang adil (layak)

Di dalam pelaksanaan peradilan pidana, ada satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu “*due process of law*” yang dalam

bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu Negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat meskipun ia menjadi pelaku kejahatan. Namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang dimuka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Dengan keberadaan UU Nomor 8 Tahun 1981, kehidupan hukum Indonesia telah meniti suatu era baru, yaitu kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Namun

semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur yang terlibat didalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

2. *Model Integrated Criminal Justice System*

Dalam sistim peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistim penegakan hukum semata-mata.

Pendekatan administratif, memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

Pendekatan sosial, memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Lebih lanjut menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, ialah :

- a) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c) Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d) Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “*The administration of justice*”.

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”.

Muladi menegaskan makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :

- 1) Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- 2) Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

- 3) Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Keselarasan dan keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu sub sistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal.

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal (*criminal policy*) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum. Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan pidana (*criminal policy system*) harus dilihat sebagai “*The Network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*”.

Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti

gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.

Mardjono Reksodiputro dengan gambaran bekerjanya sistem peradilan pidana demikian maka kerjasama erat dalam satu sistem oleh instansi yang terlibat adalah satu keharusan. Jelas dalam hal ini tidak mudah, tetapi kerugian yang timbul apabila hal tersebut tidak dilakukan sangat besar. Kerugian tersebut meliputi:

- a) kesukaran dalam menilai sendiri keberhasiolan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka;
- b) kesulitan memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem); dan
- c) karena tanggung jawab masing instansi kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari system peradilan pidana.

Menteri Kehakiman sendiri pernah mengingatkan “dengan menggunakan kata system sebenarnya kita telah menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub system kearah tercapainya tujuan bersama”.

3. Modernisasi Sistem Peradilan

Semakin meningkatnya proses modernisasi yang memunculkan fenomena baru berupa globalisasi, menuntut perubahan struktur hubungan-hubungan hukum

(*legal structure*), substansi-substansi baru pengaturan hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) maka akan timbul bahaya-bahaya terhadap ketentraman hidup (*peaceful life*) dalam berbagai kehidupan sosial, akan menjadi tidak pasti, tidak tertib serta tidak terlindung. Sebabnya adalah penegakan hukum aktual (*actual enforcement*) akan jauh dari penegakan hukum ideal (*total enforcement and full enforcement*).

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Era modernisasi dan globalisasi inilah sistim hukum ditantang untuk berperan sebagai mekanisme pengintegrasi (*integrative mechanism*) yang dapat mempersatukan berbagai dimensi kepentingan : (a) Antar kepentingan internal bangsa, (b) Antar kepentingan nasional dengan kepentingan internasional, (c) Antar sektor kehidupan nasional. Hukum nasional dalam era globalisasi di samping mengandung “*Local Characteristics*” seperti ideologi bangsa, kondisi-kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa, juga harus mengandung

kecenderungan-kecenderungan internasional ini memberikan warna di dalam kehidupan hukum nasional baik dalam pembentukan hukum, penegakan hukum maupun kesadaran hukum.

Disadari ataupun tidak, modernisasi dan globalisasi memang dapat menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum. Meski demikian masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yang berdampak positif ataupun negatif terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Diantara faktor-faktor tersebut di atas, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat. Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistim peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai

tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.

Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.

Salah satu cara untuk melaksanakan modernisasi sistem peradilan pidana adalah dengan membangun sebuah model. Menurut pendapat Herbert Packer, pendekatan normatif dibedakan ke dalam dua model, yaitu : *crime control model* dan *due process model*. Sedangkan menurut Muladi, model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah yang mengacu kepada : "*daad-dader strafrecht*" yang disebut : model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistis yaitu yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

Persepsi para pendukung *crime control model* dan *due process model* terhadap proses peradilan pidana adalah bahwa proses tersebut tidak lain merupakan suatu "*decision making*". *Crime control model* merupakan pengambilan keputusan yang mengutamakan "*excessive leniency*" sedangkan *due process model* merupakan pengambilan keputusan yang mengutamakan ketepatan dan persamaan. Pada intinya perbedaan dua model ini berkisar pada bagaimana mengendalikan pengambilan keputusan agar dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.